



LAPAN

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Jl. Pemuda Persil No.1, Jakarta 13220, Indonesia.

Telp : (021) 489 2802, 489 5040 Fax : (021) 4894815, 489 2884

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR : ~~PER/068/~~ IV /2006

TENTANG

PEDOMAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR LAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana kantor memegang peranan penting dalam organisasi, maka upaya pemeliharannya harus dilakukan secara terus menerus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam butir a, maka dipandang perlu diterbitkan peraturan tentang Pedoman Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor LAPAN;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Keputusan Presiden Nomor 153/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Ketua LAPAN;
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Indonesia Nomor 12 Tahun 2005;

7. Keputusan...

PERATURAN KEPALA

NOMOR : PER/068/IV /2006

TANGGAL : 19 APR 2006

7. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
8. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/259/XI/2005;
9. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/116/IX/2002 tentang Uraian Tugas di Lingkungan LAPAN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR LAPAN.**

PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor LAPAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan LAPAN.

KEDUA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : **19 APR 2006**

a.n. Kepala
Sekretaris Utama



Ir. Wisjnu P. Marsis, M.Eng.

NIP : 300000339